



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 2 Maret 2023

Nomor : 180/0003752
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Pati

Kepada
Yth. Bupati Pati
di –
PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/332 tanggal 14 Februari 2023 Hal Fasilitasi Raperbup Kabupaten Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 agar disempurnakan menjadi:
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
2. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten.
3. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi :
 - (1) JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan:
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - (2) JDIH Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
4. Pasal 5 ayat (2) agar dihapus.
5. Pasal 9 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 9

 - (1) Anggota JDIH Kabupaten terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten;
 - b. Pemerintah Desa di Kabupaten.
 - (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikelola oleh Sekretaris Desa pada Pemerintah Desa.
 - (4) Bagan Organisasi JDIH Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Pasal 10 agar ditambahkan satu huruf d, yaitu :
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua JDIH Kabupaten.
7. Pasal 12 ayat (2) frasa "tiap-tiap" agar diubah dengan "masing-masing".
8. Pasal 13 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 13. Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan/atau bidang

teknologi informasi, serta dapat ditambahkan perangkat daerah yang membidangi penataan desa untuk bersama dengan perangkat daerah teknis melakukan pembinaan pengelolaan JDIH di Pemerintah Desa.

9. Judul BAB V agar disempurnakan menjadi "MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN".
10. Pasal 14 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 14
 - (1) Pusat JDIH Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH Kabupaten.
 - (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Pusat JDIH Kabupaten dapat melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pengelola JDIH berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 15 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 15
Pembiayaan Pengelolaan JDIH Kabupaten ini bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
12. Nomenklatur "JDIH Daerah" agar diubah dengan "JDIH Kabupaten".

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.